

INTEGRITAS - PEMBANGUNAN - KKP
2016

PERMEN KP NO. 31, BN 2016/NO. 1248, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBANGUNAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu melakukan penguatan integritas, bahwa penyebab terjadinya tindakan korupsi karena lemahnya sistem dan penegakan hukum, serta rendahnya integritas sumber daya manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 7 Tahun 2015; PP No. 63 Tahun 2015; Keppres No. 121/P Tahun 2014; Permen KP No. 23 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antaranya Kementerian, Menteri, Integritas, Komite Integritas, Tunas Integritas, Penggerak Integritas, Agen Penggerak Integritas, Duta Integritas, Executive Brain Assessment (EBA), Assessment Tunas Integritas, Kolaborasi Tunas Integritas Nasional; BAB II terkait landasan konseptual; BAB III terkait mekanisme pembangunan integritas di lingkungan kementerian; BAB IV terkait monitoring dan evaluasi pembangunan integritas kementerian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2016.

- Lampiran: 25 hlm